

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG SISTEM PELAYANAN PEMBERIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA BANK BRI DAN BANK BSM KCP LUBUK BASUNG

Sistem Pelayanan Kredit Kepemilikan Rumah KPR

1. Teori Sistem

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu *systema* yang mempunyai arti sebagai berikut :

- a) Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian.
- b) Hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen yang secara teratur.¹⁵

Sistem menurut Jugianto, adalah kumpulan elemen-elemen untuk mencapai suatu tujuan atau sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan terdiri dari dua atau lebih subsistem yang berinteraksi untuk mencapai tujuan.¹⁶

Sedangkan menurut pendapat lain sistem adalah suatu jaringan sari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.¹⁷

¹⁵ Minda Purnama Sari, *Sistem Kredit KPR di bank BTN Kantor Cabang Marpoyan Pekanbaru*, 2016

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid* h.36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada di negara tersebut.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, sistem adalah suatu kesatuan yang utuh dari rangkaian yang saling berhubungan satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari sistem, menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Begitu selanjutnya sampai bagian terkecil. Jika terjadi kerusakan pada salah satu bagian maka akan mengganggu kestabilan sistem secara keseluruhan.

Dalam teori sistem, orang banyak menggunakan pengertian-pengertian pokok seperti penjelasan yang terdahulu, ini disebabkan oleh karena system yang bersangkutan perlu kita pandang sebagai sebuah totalitas. Dan sistem juga dapat kita pandang sebagai sesuatu hal yang tertutup (*closed system*) atau sebagai hal yang terbuka (*open system*).¹⁸

Sebuah sistem dianggap sebagai system yang terbuka, apabila ia saling menukarkan keterangan, energi atau bahan dengan lingkungan (*environment*) seperti halnya terjadi dengan sistem sosial misalnya sebuah perusahaan. Sesuatu sistem dianggap sebagai sistem tertutup, apabila ia

¹⁸Winardi, *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*, (Bandung : Mandar Maju, 1999). h.24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disentuh oleh orang yang memutarakan pernya, menunjukkan suatu batas yang bersifat tertutup serta kaku. Sebuah sistem sosial seperti misalnya sebuah perusahaan atau departemen didalamnya dapat kita nyatakan sebagai sebuah sistem, tetapi segera terlihat bahwa batas-batasnya tidaklah bersifat kaku ataupun tertutup. Manajemen dapat kita anggap pula sebagai sebuah sistem dengan menciptakan batas-batasnya dengan mengingat pula bahwa batas-batas tersebut tidak tertutup dan sering kali tidak begitu jelas.

Teori analisis sebab akibat yang dapat dianalisa sehubungan dengan (input) serta (output),dimana sistem dianggap sebagai sebab yang berinteraksi guna menghasilkan suatu pelayanan yang menunjukkan suatu efek.

Dalam makna sistem sebagai suatu organisasi dari sejumlah elemen dan bagian yang bekerja sebagai sebuah unit, maka beberapa kata yang dekat dengan pengertian ini adalah *entity, integral, sum, totality, dan whole*. Sistem juga dapat bermakna sebagai sejumlah bagian yang berkomposisi saling terkoneksi, atau disebut sebagai kompleks (*complex*). dalam makna sebagai susunan dan desain yang sistematis, maka ia dekat dengan kata-kata: *method, order, orderliness, organization, pattern, plan, systematization, dan systemization*. Sedangkan, sebagai pendekatan yang digunakan untuk melihat sesuatu, makna sistem tergambar dalam kata-kata: *fashion, manner, method, mode, modus operandi, style, dan way*.

Sebuah sistem, adalah sebuah komposisi dari sejumlah element yang saling berinteraski sehingga membentuk sebuah kesatuan yang padu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(a unified whole). Kata “sistem” berasal dari bahasa Latin and Yunani yang bermakna sebagai “*combine, to set up, to place together*”.

Pada prinsipnya, setiap sistem selalu terdiri atas empat elemen:

- a. Objek, yang dapat berupa bagian, elemen, ataupun variabel. Ia dapat benda fisik, abstrak, ataupun keduanya sekaligus tergantung kepada sifat sistem tersebut.
- b. Atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya.
- c. Hubungan internal, di antara objek-objek di dalamnya.
- d. Lingkungan, tempat di mana sistem berada.¹⁹

Teori Pelayanan

Pelayanan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli.

Menurut Kotler (1994), pelayanan adalah aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain yang biasanya tidak kasat mata, dan hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak lain tersebut. Hadipranata (1980) berpendapat bahwa, pelayanan adalah aktivitas tambahan di luar tugas pokok (*job description*) yang diberikan kepada konsumen-pelanggan, nasabah, dan sebagainya-serta dirasakan baik sebagai penghargaan maupun penghormatan.

¹⁹ goenable.wordpress.com/tag/contoh-teori-sistem/diakses pada tanggal 27 maret 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Menurut Moenir (2006:41) perwujudan pelayanan yang didambakan oleh pihak yang ingin memperoleh pelayanan dengan baik dan memuaskan ialah :

- a) Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang kala dibuat-buat seperti waktu,petugas yang seharusnya ditempat pada saat dibutuhkan ternyata tidak ada.
- b) Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau untaian kata lain semacam itu yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu, baik dengan alasan untuk dinas atau alasan untuk kesejahteraan.
- c) Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu, artinya kalau memang harus antri secara tertib dalam proses pengurusan maka ikutilah prosedur tersebut.
- d) Pelayanan yang jujur dan terus terang artinya apabila ada hambatan karena suatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan, sehingga orang tidak menunggu sesuatu yang tidak menentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moenir (2006:190) berpendapat bentuk layanan umum yang dilakukan oleh siapapun bentuknya tidak terlepas dari tiga macam yaitu :

- a) Layanan dengan lisan
- b) Layanan melalui tulisan
- c) Layanan berbentuk perbuatan

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Guna mengetahui perkembangan suatu perusahaan, berhasil tidaknya suatu perusahaan, maka diperlukan strategi pelayanan yang memadai. Apabila strategi pelayanan dapat dijalankan maka tujuan perusahaan akan tercapai, begitu pula keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin besar disamping kepuasan nasabah.

Hubungan yang baik adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggannya standar yang telah ditetapkan.

Kemampuan tersebut ditunjukkan oleh sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang dimiliki. Pelayanan yang baik juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan. Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan semata-mata untuk mempercepat pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang baik adalah kemampuan perusahaan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang handal dengan segala kelebihanannya. Kesiapan sumber daya manusia ini harus didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki dan sebaliknya tidak ketinggalan zaman. Untuk mencapai kecepatan dan ketepatan pelayanan yang akan diberikan, pelayanan yang baik juga perlu didukung oleh ketersediaan dan kelengkapan produk yang dibutuhkan pelanggan.

Dalam praktiknya, pelayanan yang baik memiliki ciri-ciri tersendiri dan hampir semua perusahaan menggunakan kriteria yang sama untuk membentuk ciri-ciri pelayanan yang baik. Terdapat beberapa faktor pendukung yang berpengaruh langsung terhadap mutu pelayanan yang diberikan. Yang memengaruhi pelayanan yang baik pertama adalah faktor manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Manusia (karyawan) yang melayani pelanggan secara tepat dan cepat. Disamping itu karyawan harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, sopan santun, ramah dan bertanggung jawab penuh terhadap pelanggannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasmir (2006:38), berikut ini beberapa ciri pelayanan yang baik yang harus diikuti oleh karyawan yang bertugas melayani pelanggan/nasabah adalah antara lain:

- a) Bertanggung jawab kepada setiap nasabah sejak awal hingga selesai
- b) Mampu melayani secara cepat dan tepat
- c) Mampu berkomunikasi
- d) Mampu memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi
- e) Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik
- f) Berusaha memahami kebutuhan nasabah
- g) Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah.²⁰

Pada pelayanan harus dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, mampu mengontrol keadaan yang sewaktu-waktu bisa terjadi misalnya pengaduan dari masyarakat yang kurang memuaskan menurutnya.

Sistem pelayanan merupakan cara teratur untuk melakukan suatu pelayanan. Sistem pelayanan sebenarnya merupakan satu kesatuan factor yang dibutuhkan dalam terselenggaranya suatu pelayanan. Sistem pelayanan terdiri dari empat faktor yaitu : pertama, sistem prosedur dan metode yaitu dalam pelayanan perlu adanya sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan. Kedua, personil yaitu karyawan yang melayani secara profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari nasabah atau pelanggan. Ketiga, sarana

²⁰Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta : Prenada Media : 2004). h..210

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prasarana yang diperlukan dalam pelayanan seperti : ruang kerja, parkir , ruang tunggu, dll. Empat, masyarakat sebagai nasabah yang harus dilayani dengan adil.²¹

Lima kriteria sistem pelayanan yang baik, yaitu :

1. **Reability** yang ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar.
2. **Tangibles** yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber lainnya.
3. **Responsiveness** yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat.
4. **Assurance** yang ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan.
5. **Emphaty** yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah.²²

c. Teori Kredit

Pengertian kredit mempunyai dimensi yang beranekaragam, yang dimulai dari arti kata “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “*credere*”, yang artinya kepercayaan atau dalam bahasa Latin “*kreditum*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Dalam praktek sehari-hari pengertian ini selanjutnya berkembang lebih luas lagi, antara lain ;

- a. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

²¹ pengertian+sistem+pelayanan, diakses pada tanggal 26 maret 2018

²² analisis-kualitas-pelayanan-publik.html, diakses pada tanggal 26 maret 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut bab 1 pasal 1 ayat 12 UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.²³

Menurut UU No. 10 tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁴

Beberapa sarjana berpendapat tentang pengertian kredit, yaitu ;

- a. Melayu Hasibuan mengatakan, kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian setelah disepakati.²⁵
- b. Mulyono mengatakan, kredit adalah suatu penyerahan uang atau tagihan dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang

²³ Teguh Pudjo Mulyono. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, (Yogyakarta : BPF, 2001, H.9

²⁴UU No. 10 Tahun 2008, *Perubahan UU No.7 Tahun 2007*

²⁵ Melayu Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h.87

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewajibkan, pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur- unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut ;

b. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, utang atau jasa akan benar- beanr diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dikururkan sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya membayar kredit yang disalurkan.

c. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing- masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing- masing.

d. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Risiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan 2 hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya, padahal ia mampu untuk membayar, dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu karena terjadinya musibah, seperti bencana alam, penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resikonya tidak disengaja.

f. Balas jasa

Akibat dari pemberian dari fasilitas kredit, bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Balas jasa merupakan suatu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa, yang kita kenal dengan nama bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah, biaya provisi dan komisi dan administrasi kredit itulah merupakan keuntungan bank.²⁶

Tujuan dan fungsi kredit

a) Tujuan kredit

Pemberian kredit bermaksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam menyalurkan kredit hanya boleh diberikan pada nasabah yang mampu dan mau mengembalikan pinjaman ketika jatuh tempo. Dari faktor kemampuan dan kemauan tersebut, tersimpul unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.

²⁶Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : PT. Raja Grfindo Persada :2004). h.94

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keamanan atau *safety* yang dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa itu benar-benar terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dari bentuk bunga yang diterima. Dan karena pancasila sebagai dasar dan falsafah negara kita maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Dengan demikian maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai agent of development, sebagai berikut :

- a. Turut menyelesaikan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
 - b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhnya kebutuhan masyarakat.
 - c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.²⁷
- b) Fungsi kredit

Fungsi kredit dalam perekonomian dan perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang kredit yang penyaurannya melalui giri dapat menciptakan

²⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2004), h.103

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran baru seperti cek, bilyet giro, dan wesel. Sehingga dapat meningkatkan peredaran uang giral, dan kredit yang ditarik secara tunai dapat meningkatkan peredaran uang kartal.

- c. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang. Melalui kredit, pengusaha dapat meningkatkan produksinya dari bahan baku menjadi barang jadi.
- d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi, apabila keadaan ekonomi suatu negara dalam kondisi yang kurang baik, kredit dapat berpengaruh pada ekonomi sebagai :
 1. Pengendalian inflasi
 2. Peningkatan ekspor
 3. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat
- e. Kredit dapat meningkatkan gairah berusaha, karena melalui kredit bank dapat membantu pengusaha mengurangi masalah permodalan, sehingga pengusaha dapat meningkatkan usahanya.
- f. Kredit sebagai alat meningkatkan hubungan internasional.²⁸

c) Jenis-jenis kredit

Jenis – jenis kredit yang diberikan bank pada umumnya sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi kegunaannya
 - a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru.

²⁸ Thomas, Suyatna, *Dasar-dasar Perkreditan* (Jakarta: Gramedia, 1992) h.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah.²⁹

c. Kredit perdagangan

Kredit ini diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk pembelian barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya untuk modal kerja.

²⁹ Susilo, Y. Sri, Sigit Triandanu, dan Totok Budi Santoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), h.73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kredit jangka menengah

Kredit yang memiliki jangka waktunya berkisar 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit jangka panjang

Kredit yang masa pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun, biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan kelapa sawit maupun perkebunan karet, dan untuk kredit kondumtif seperti kredit perumahan.³⁰

2. Dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek

³⁰ Irma, dkk , *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta : Graham Ilmu, 2006) h.152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

3. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.

b. Kredit peternakan

Kredit yang diberikan pada sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Kredit industri

Kredit yang diberikan untuk membiayai industri baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

d. Kredit pertambangan

Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha yang dibiayai seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi

Kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Kredit perumahan

Kredit ini untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan biasanya berjangka waktu panjang.³¹

d) Prinsip – prinsip kredit

Ada beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu serung dikenal dengan analisa atau konsep 5C dan analisa 7P. Konsep 5C ini akan memberikan informasi mengenai etika baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Prinsip pemberian kredit dengan analisa 5C, dijelaskan sebagai berikut;

1. *Character*

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kredit. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikannya dan pengalamannya selama menjalankan usahanya sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

³¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) h.76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha sepenuhnya, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri.

4. *Collecteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon debitur. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan harus diteliti keabsahannya dan kesempurnaannya. Sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang akan dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Sedangkan penilaian dengan analisa 7 P adalah sebagai berikut;

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu nasabah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Party*

Yaitu mengklarifikasikan nasabah kedalam klarifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyaris serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratannya.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Paymen*

Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah maka akan semakin baik.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan kepada nasabah dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.³²

Sedangkan dalam kerangka 3R, bank harus memperhatikan tiga hal dalam menyalurkan kredit, diantaranya :

- 1) *Return*, yaitu analisa atas hasil pemberian kredit. Jika return atas penyaluran kredit tersebut memenuhi syarat maka tersebut bias diberikan.
- 2) *Repayment capacity*, yaitu menganalisis sejauh mana pengembalian pinjaman tepat waktu.
- 3) *Risk braring ability*, yaitu melihat kemampuan perusahaan menanggung kegagalan kredit.

³² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2006), h.117-

d. Teori bank

1. Pengertian bank umum

Pengertian bank menurut undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 november 1998 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bank adalah “ badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³³

Sedangkan menurut A. Abdurrahman, bank merupakan suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan barang –barang berharga, membiayai usaha perusahaan- perusahaan lain.³⁴

Dari semua pengertian bank diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa bank adalah lembaga keuangan atau yang melaksanakan kegiatan dibidang keuangan seperti memberikan pinjaman, menerima deposito uang, menerbitkan uang, mengedarkan uang dan menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan menyakurkan dana kemasyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dengan tujuan untuk

³³ Uu.No.10 tahun 1998, *Tentang Perbankan*

³⁴ Munir, Fuandy, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung : PT.Citra Aditya, 2003), h.13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan taraf hidup rakyat. Serta melakukan segala kegiatan lainnya yang berkaitan dengan keuangan.

2. Fungsi Bank

Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan kredit baik kepada perorangan maupun badan usaha. Pemerintah sangat mendorong, mendukung, dan membantu pada sektor UKM [Usaha Kecil Menengah], agar UKM menjadi penopang tatanan perekonomian Indonesia. Artinya pemerintah menginginkan agar perekonomian Indonesia berkembang terutama melalui sektor UKM. Jangan hanya perusahaan korporat yang lebih diperhatikan.

Ada beberapa fungsi bank umum atau bank komersial adalah;

- a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
- b. Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
- c. Menyediakan jasa-jasa pengolahan dana
- d. Menyediakan pelayanan penyimpanan barang-barang berharga
- e. Memberikan dana untuk perdagangan internal
- f. Menawarkan jasa keuangan lainnya seperti *card ATM*.
- g. Menciptakan melalui penyaluran kredit investasi

3. Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank syariah UU No. 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁵

Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

4. Tujuan Bank Syariah

Tujuan dari perbankan islam atau perbankan syariah yaitu menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrument-instrument keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariah.

5. Prinsip Syariah

- a. Aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk pembiayaan dana atau kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan bagi hasil .
- b. Kegiatan penghimpunan dana antara lain dilakukan dalam bentuk giro atau tabungan berdasarkan prinsip wadiah, tabungan berdasarkan prinsip mudharabah. Deposito berjangka berdasarkan peraturan sehubungan dengan kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank yang berdasarkan syariah.

6. Akad- akad syariah

Secara garis besar terdapat dua jenis akad dalam transaksi yang sering kali dan diakui syariah :

³⁵Uu. N o.7 tahun 1992, *Tentang Perbankan*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Akad *tabarru'*

Akad tabaru' digunakan untuk tujuan saling menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah SWT. Dengan demikian, masing-masing pihak tidak mengambil keuntungan dari jenis transaksi yang bergabung di dalam akad *tabarru'* antara lain.

- a. Jika salah satu pihak meminjamkan suatu objek yang berbentuk uang, maka transaksi ini disebut *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Antonio [2003;5]
- b. Jika salah satu pihak meminjamkan suatu objek yang berbentuk uang yang disertai jaminan, maka transaksi ini disebut *rahn*. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Menurut bank Indonesia [1999] *rahn* adalah penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagai atau seluruh hutang.
- c. Jika salah satu pihak meminjamkan suatu objek yang berbentuk uang untuk mengambil alih piutang atau hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

2. Akad *tijarah*

Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut akad-akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan karena itu bersifat komersial.

7. Persamaan dan Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah

Secara umum ada persamaan antara konvensional dengan bank syariah yaitu :

Persamaan pertama adalah keduanya merupakan lembaga perbankan Indonesia yang sudah diakui secara nasional dan kedua-duanya merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Berikutnya baik konvensional maupun bank syariah memberikan jasa perbankan untuk membantu dalam mendukung kelancaran penghimpunan dan penyaluran dana baik dalam bentuk kredit maupun simpanan yang dilakukan oleh nasabah.

Kedua, Memberikan bantuan jasa pembayaran. Baik bank konvensional maupun bank syariah, kedua-duanya memberikan bantuan untuk memudahkan dalam sistem pembayaran seperti misalnya untuk pembayaran telepon, air, listrik, internet, pembelian tiket pesawat, tiket kereta api. Sistem pembayaran tersebut biasanya dilakukan dengan melalui transfer dari mesin ATM.

Ketiga, Memberikan jasa pembayaran gaji, hadiah dan juga uang pensiun. Baik bank konvensional maupun bank syariah biasanya memberikan kemudahan bagi para nasabahnya untuk menerima kemudahan dalam pembayaran gaji, hadiah dan juga uang pensiun dengan langsung mentransfernya dari pihak pemberi ke nomor rekening pihak penerima.

Keempat, Pemberi jasa kiriman uang. Umumnya bank konvensional maupun bank syariah memberikan jasa kiriman uang baik dalam negeri maupun luar negeri bagi para nasabahnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima, Tempat penjualan dan penukaran mata uang asing. Bank yang ada di Indonesia, baik bank konvensional maupun bank syariah juga menjadi tempat penjualan dan juga penukaran mata uang asing ke mata uang rupiah.

Dan secara umum ada juga perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah yaitu :

Pertama dari segi Investasi, bank konvensional dengan bank syariah berbeda dalam hal investasi yang dilakukannya. Bank syariah hanya akan melakukan investasi yang dianggap benar-benar halal dan sesuai syariah Islam. Sedangkan Bank konvensional biasanya tidak terlampau memperdulikan apakah bentuk investasi yang dilakukannya tersebut halal atau haram.

Kedua Prinsip dan perangkat, bank konvensional dengan bank syariah memiliki perbedaan dalam hal prinsip dan perangkat yang digunakan, Jika bank konvensional lebih menekankan pada prinsip bunga bank, maka bank syariah menganggap bunga bank sebagai sesuatu yang haram untuk dilakukan karena dianggap riba. Sebagai pengganti bunga bank yang dianggap riba dan haram ini maka pihak bank syariah lebih menekankan prinsip bagi hasil antara nasabah dan bank serta lebih menekankan jual beli dan sewa sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Ketiga, Keuntungan. Perbedaan mendasar berikutnya adalah pihak bank konvensional lebih menekankan pada keuntungan sebesar-besarnya dan seringkali tidak memperhatikan jika konsumennya merasa dirugikan. Berbeda dengan Bank Syariah menekankan bahwa keuntungan bukan segalanya. Dan unsur kebahagiaan

dunia akhirat lebih ditekankan dari pada prinsip keinginan untuk menumpuk profit.

Keempat, Hubungan antara nasabah dan pihak bank. Perbedaan berikutnya adalah pihak bank konvensional memberikan tatanan kreditur dan debitur sebagai bentuk hubungan antara nasabah dengan pihak bank. Berbeda dengan bank syariah lebih memilih hubungan dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.³⁶

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶<http://www.persamaan-dan-perbedaan-bank-syariah-dan-konvensional>.diakses pada tanggal 12 juli 2018